**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dipaparkan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada umumnya perempuan atau ibu rumah tangga di Desa Kota Bangun memiliki peran ganda yakni berperan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja. Adapun pekerjaan yang banyak dilakukan oleh para ibu rumah tangga di desa tersebut yakni bekerja sebagai pembuat batu merah.
2. Adapun faktor yang membuat mereka turut serta bekerja mencari nafkah sebagai pembuat batu merah ini karena adanya desakan ekonomi yang tidak dapat mereka hindari, serta kurangnya modal dan kurangnya pendidikan. Sehingga mereka hanya dapat mengandalkan kekuatan dan keterampilan mereka saja.
3. Aktivitas perempuan atau ibu rumah tangga pembuat batu merah di Desa Kota Bangun ada yang bertentangan dengan hukum Islam karena ada sebagaian para ibu rumah tangga yang melalaikan ibadahnya yakni melalaikan sholat khususnya bagi yang beragama Islam.
4. **Saran-Saran**

Berdasarkan fenomena berperannya ibu rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarga untuk membantu suaminya yang ditemukan di atas, maka penulis menyampaikan saran-saran atau masukan sebagai berikut :

86

1. Kepada pemerintah setempat dalam hal ini instansi terkait agar selalu memberikan penyuluhan kepada para warga, apa sebenarnya hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangga, serta memberikan pelatihan atau semacamnya kususnya kepada para ibu rumah tangga agar dapat menjadi bekal para ibu rumah tangga di dalam menunjang bakatnya agar tidak lagi melakukan pekeraan yang kasar yang semestinya dilakukan oleh seorang laki-laki.
2. Peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga lain agar bertanggung jawab moral dan berusaha memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi umat Islam saat ini (dalam hal ini ibu rumah tangga yang mencari nafkah di luar rumah). Yakni memberikan masukan atau ceramah tentang apa sebenarnya kewajiban utama seorang istri dan apa batasan-batasan yang tidak boleh dilewati oleh seorang perempuan atau ibu rumah tangga dalam mencari nafkah menurut syariat Islam.